

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015

Ahmad Nurul Mayadi

Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja Indonesia

e-mail: mayadi_nurul@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektifitas, (2) hambatan dan (3) solusi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur. Objek dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur tahun 2015. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, dan data dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan pada tahun 2015 sebesar 62,90% termasuk dalam kriteria kurang efektif. (2) hambatan dalam penerimaan PBB-P2 di DPPKA, masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, data wajib pajak yang terakhir diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak cocok dengan sebenarnya dan Penerapan sanksi administrasi yang tidak tegas (3) Solusi yang diambil dalam menanggulangi hambatan penerimaan PBB-2 yaitu meningkatkan kinerja dan profesionalitas pegawai, meningkatkan kordinasi dengan KPP dan pemeriksaan pembukuan secara berkala, melakukan pendekatan dan penindakan sesuai prosedur penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.

Kata Kunci: DPPKA, efektifitas, PBB-P2.

Abstract

Research aims to understand (1) the rate of effectiveness, (2) obstacles and (3) solution in receipt of land and building the tax urban rural areas (PBB-P2) in regency east lombok. The kind of this research is descriptive research. The subject in this research is the office of the management of financial assets (DPPKA) east lombok regency. Object in research was report the receipt of PBB-P2 in east lombok regency of 2015. Data were collected by using the documentation and interview method, and data has been analyzed using by descriptive technique. The research results was show that (1) the reception of land and building tax urban rural a 2015 as much as 62,90 % including on the less effective criteria, (2) obstacles in receipt of PBB-P2 in DPPKA, many taxpayers who have not seen duties to pay PBB-P2 , data taxpayers who last issued by the tax (KPP) does not match truth and the sanctions imposed administration not firmly (3) the solution has been Taken in reducing obstacles revenue PBB-P2 the improvement of performance and professionalism employees , increase the coordinates with KPP and examination bookkeeping at regular intervals , doing approach and enforcement accordance with the procedure billing to taxpayers who has not paid the tax yet.

Keywords: DPPKA , Effectiveness , PBB-P2.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka penting bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang baik terhadap pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak bumi dan bangunan yang merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang potensial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang "pajak daerah dan retribusi daerah" menyatakan, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, yaitu 1), berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). 2), pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3), untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public Services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. 4), berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari daerah pajak. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sepuluh jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan perkotaan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan dibidang perpajakan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan PBB-P2 yang diserahkan terimakan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah. Pengalihan sepenuhnya penerimaan PBB-P2 kepemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Namun setelah pengalihan, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk kedalam kas pemerintah daerah.

Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 kecamatan dan 96 kelurahan/desa dengan luas 1.605.55 km^2 dan jumlah penduduk sebesar 688.676 jiwa ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur cukup besar. Dengan potensi PBB-P2 tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur akan dapat meningkatkan penerimaan daerah, melalui PBB-P2. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi besar dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang sebagian besar dimiliki masyarakat. Data realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) tahun 2014 menunjukkan dari Rp. 12.000.000.000 miliar yang ditargetkan hanya bisa terealisasi Rp. 6.685.708.812 miliar dengan persentase 55,71%, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur dikategorikan tidak efektif karena persentase menunjukkan dibawah 60%.

Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur sering kali mendapatkan hambatan, hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakatnya untuk membayar pajak masih rendah. Selain itu sosialisasi dari kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kepada masyarakat masih rendah. Oleh karena itu hendaknya pemerintah mempunyai program sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Serta mengoptimalkan kerja petugas pemungut pajak dalam melayani wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas PBB-P2 memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Sehingga diperlukan penanganan dan perhatian yang serius dari petugas pemungut pajak dan masyarakat yang tergolong wajib pajak untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, aparatur/petugas pajak sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan pajak bumi dan bangunan. Untuk memperlancar penarikan dan pemungut PBB-P2, diperlukan aparatur yang berkualitas. Aparatur yang berkualitas diperlukan dalam proses pemungutan pajak, karena mereka berhubungan langsung dengan wajib pajak. Agar wajib pajak dapat memahami peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Adanya aparatur pajak yang berkualitas dari sektor pajak khususnya PBB-P2 dapat dioptimalkan sehingga pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat terlaksana dengan baik.

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum mengevaluasi efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Hal ini yang melatarbelakangi penelitian mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas, hambatan, dan solusi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2015. Adapun prosesnya yaitu melakukan pengumpulan data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) terlebih dahulu, kemudian data PBB-P2 dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang akan menguji dan menilai setiap data yang berhasil dikumpulkan serta melakukan wawancara untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Lombok Timur. subjek dalam penelitian ini adalah kantor DPPKA Kabupaten Lombok Timur, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2015

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka dengan menggunakan metode matematis (Griadhi, 2010: 51), Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Lombok Timur tahun 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang diterima, laporan keuangan yang ditargetkan dalam penerimaan pajak, dan laporan realisasi penerimaan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2015.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi digunakan untuk memperoleh data laporan keuangan berupa realisasi penerimaan PBB-P2 dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian dilakukan dan wawancara tidak terstruktur digunakan dengan pedoman wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai kendala yang dialami dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 serta upaya yang telah dilakukan

dalam mengatasi kendala tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif akan menguji dan menilai setiap data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Keterangan:

R = Realisasi penerimaan pajak

T = Target Pajak.

Kriteria efektivitas bernilai <60% maka penerimaan pajak dinyatakan tidak kurang efektif. Kriteria efektivitas bernilai 60-79%

dinyatakan kurang efektif, kriteria efektivitas bernilai 80-89% dinyatakan cukup efektif, kriteria efektivitas bernilai 90-100% dinyatakan efektif, dan jika kriteria efektivitas bernilai > 100%, maka penerimaan pajak dinyatakan sangat efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur seperti yang tertera pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Laporan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lombok Timur tahun 2015

No.	KECAMATAN	TARGET	REALISASI
1	Selong	Rp 1.404.641.059	Rp 911.111.890
2	Labuhan Haji	Rp 756.811.786	Rp 402.433.338
3	Sukamulia	Rp 365.185.380	Rp 210.604.551
4	Suralaga	Rp 573.915.860	Rp 291.035.333
5	Sakra	Rp 402.770.135	Rp 300.371.815
6	Sakra Barat	Rp 336.718.398	Rp 255.136.042
7	Sakra Timur	Rp 451.268.175	Rp 352.183.512
8	Keruak	Rp 303.024.004	Rp 202.454.482
9	Jerowaru	Rp 522.296.428	Rp 362.279.689
10	Terara	Rp 702.429.228	Rp 491.006.926
11	Montong Gading	Rp 620.102.831	Rp 389.511.847
12	Sikur	Rp 836.035.202	Rp 505.435.874
13	Masbagik	Rp 818.864.473	Rp 470.783.407
14	Pringgasele	Rp 409.174.584	Rp 298.125.161
15	Aikmel	Rp 941.832.315	Rp 598.950.030
16	Wanasaba	Rp 483.089.080	Rp 232.054.583
17	Semalun	Rp 304.830.476	Rp 165.810.793
18	Peringgabaya	Rp 982.753.883	Rp 552.513.771
19	Suela	Rp 369.395.892	Rp 208.252.539
20	Semalia	Rp 432.860.812	Rp 347.458.279
JUMLAH		Rp 12.000.000.000	Rp 7.547.513.862

Sumber: Hasil penghitungan lembar observasi

Berdasarkan laporan keuangan DPPKA Kabupaten Lombok Timur di atas, untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dengan cara membandingkan antara jumlah realisasi penerimaan dengan jumlah target penerimaan PBB-P2 dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% \text{ (Syahelmi, 2008)}$$

Dengan demikian, untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dalam bentuk laporan realisasi penerimaan PBB-P2 oleh DPPKA Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Analisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tahun 2015

No.	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTAS (%)	KRITERIA
1	Selong	1.404.641.059	911.111.890	64,80	Kurang Efektif
2	Labuhan Haji	756.811.786	402.433.338	53,17	Tidak Efektif
3	Sukamulia	365.185.380	210.604.551	57,67	Tidak Efektif
4	Suralaga	573.915.860	291.035.333	54,10	Tidak Efektif
5	Sakra	402.770.135	300.371.815	74,58	Kurang Efektif
6	Sakra Barat	336.718.398	255.136.042	75,77	Kurang Efektif
7	Sakra Timur	451.268.175	352.183.512	78,04	Kurang Efektif
8	Keruak	303.024.004	202.454.482	66,81	Kurang Efektif
9	Jerowaru	522.296.428	362.279.689	69,36	Kurang Efektif
10	Terara	702.429.228	491.006.926	68,15	Kurang Efektif
11	Montong Gading	620.102.831	389.511.847	62,81	Kurang Efektif
12	Sikur	836.035.202	505.435.874	60,46	Kurang Efektif
13	Masbagik	818.864.473	470.783.407	57,49	Tidak Efektif
14	Pringgasela	409.174.584	298.125.161	72,86	Kurang Efektif
15	Aikmel	941.832.315	598.950.030	63,59	Kurang Efektif
16	Wanasaba	483.089.080	232.054.583	48,04	Tidak Efektif
17	Semalun	304.830.476	165.810.793	54,39	Tidak Efektif
18	Peringgabaya	982.753.883	552.513.771	56,22	Tidak Efektif
19	Suela	369.395.892	208.252.539	56,38	Tidak Efektif
20	Sembelia	432.860.812	347.458.279	80,27	Cukup Efektif
RATA-RATA		12.000.000.000	7.547.513.862	62,90	Kurang Efektif

Sumber: Hasil penghitungan lembar observasi

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut bahwa dari 20 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Timur rata-rata 62,90% menunjukkan tingkat penerimaan pajak kurang efektif. Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur 11 Kecamatan dengan rata-rata 55% menunjukkan tingkat penerimaan pajak kurang efektif. Adapun kecamatan yang termasuk dalam kategori kurang efektif yaitu Kecamatan Selong, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Pringgasela, Aikmel. Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur 11 Kecamatan dengan rata-rata 40% menunjukkan tingkat penerimaan pajak tidak efektif. Adapun kecamatan yang termasuk dalam kategori tidak efektif yaitu Kecamatan Labuhan Haji, Sukamulia, Suralaga, Masbagik, Wanasaba, Semalun, Peringgabaya, Suela. Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur 11 Kecamatan dengan rata-rata 5% menunjukkan tingkat penerimaan pajak cukup efektif. Adapun kecamatan yang termasuk dalam kategori cukup efektif

yaitu Kecamatan Sembelia. Berdasarkan hasil analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur belum berhasil dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau belum mencapai dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan yang telah ditentukan.

4.1.1 Kendala yang dihadapi DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tahun 2015.

DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan beberapa kendala sebagai berikut.

1. Masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar PBB-P2.

DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan PBB-P2 termasuk dalam

kreteria kurang efektif karena masih mengalami hambatan yang terkait dengan pembayaran atau pelunasan pajak oleh masyarakat.

2. Terdapat data wajib pajak yang terakhir diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak cocok dengan kondisi yang sebenarnya.

DPPKA Kabupaten Lombok Timur telah berkordinasi dengan KPP namun data wajib pajak yang diterbitkan KPP tidak cocok dengan kondisi yang sebenarnya karena banyak objek pajak yang sudah pindah tangan atau berganti kepemilikan tanpa melapor, terkadang terdapat juga ukuran objek pajak dan alamat wajib pajak tidak diketahui atau pindah alamat. Oleh karena itu petugas yang bertanggung jawab harus memeriksa kembali data yang diterbitkan oleh KPP dengan data yang ada pada DPPKA sehingga membuat kinerja pegawai kurang maksimal.

3. Penerapan sanksi administrasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 11 yang tidak tegas.

Terkadang sanksi yang diterapkan dalam Undang-undang dinilai terlalu berat dan bersifat memaksa apabila diterapkan sepenuhnya kepada wajib pajak. Oleh karena itu terkadang petugas dilapangan tidak tega untuk menindak wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai sanksi yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 11 menyatakan pelaksanaan dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan sebagai mana dimaksud dalam pasal 10. Undang-undang tersebut mengatur jangka waktu sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang pada saat jatuh tempo tidak melakukan pembayaran terhadap hutang pajaknya. Sanksi perpajakan tersebut berupa penyitaan barang yang ditempel atau disegel sita.

4.1.2 Upaya DPPKA Kabupaten Lombok Timur Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan Tahun 2015.

DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan mengalami beberapa kendala, tetapi

kendala-kendala tersebut tidak menjadi permasalahan yang serius bagi DPPKA dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. Dari berbagai kendala yang dialami DPPKA dapat diatasi dengan upaya sebagai berikut.

1. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak yang belum membayar atau melunasi hutang pajaknya.

Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan. Penyuluhan perpajakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk menambah pengetahuan dan pengertian di bidang perpajakan.

2. Meningkatkan kordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pemeriksaan pembukuan secara berkala, peremajaan data serta pendataan lebih intensif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur menyatakan akan meningkatkan kordinasi antara DPPKA dengan KPP karena dua lembaga tersebut memiliki hubungan erat satu dengan yang lain mengenai jumlah pajak yang diterima oleh daerah. Pemeriksaan pembukuan secara teratur dan berkala dilakukan untuk memeriksa apakah terjadi suatu perubahan data yang perlu diperbaharui atau tidak. Peremajaan data juga dilakukan setiap 6 bulan sekali karena perubahan objek bisa terjadi setiap saat dan kapan saja. Oleh karena itu pendataan yang lebih intensif terus dilakukan oleh petugas bidang penagihan.

3. Melakukan pendekatan dan penindakan sesuai prosedur penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam hal sanksi tidak tegas, belum sepenuhnya diterapkan pada wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Adapun yang dilakukan DPPKA Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut.

a) Selama masih ada itikad baik dari wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan

pajak pada tahun yang bersangkutan, pembayaran secara akumulatif dapat diberikan kepada wajib pajak mengingat kondisi wajib pajak yang tidak selalu stabil kondisi keuangannya. Hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi bidang penagihan apabila wajib pajak tidak dapat melunasi kewajibannya sekaligus. sepanjang ada iktikad baik yang ditunjukkan oleh wajib pajak untuk melunasi pajaknya secara akumulatif dapat diberikan keringanan yakni wajib pajak dapat membayar tunggakan pajaknya sesuai kemampuan finansial dan akan dibayar secara berangsur-angsur. Hal ini dilakukan karena apabila wajib pajak beriktikad buruk tidak melunasi kewajiban pajaknya sampai batas kadaluwarsa maka penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 justru semakin menurun dan tidak maksimal.

- b) Lebih cermat dalam penerapan sanksi sesuai dengan izin dari KPP dalam hal penyitaan dan pelelangan objek pajak. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan cermat telah dilakukan bidang penagihan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wajib pajak yang tidak mau membayar ataupun menunggak pembayarannya sampai hampir kadaluwarsa. Selama ini pegawai DPPKA Lombok Timur melakukan prosedur penagihan pajak seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 menyatakan pelaksanaan sita, penyitaan dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberikan kepada pananggung pajak. Namun selama ini pegawai DPPKA Lombok Timur memberikan jangka waktu 7 hari untuk pananggung pajak melunasi hutang pajaknya dengan catatan pananggung pajak beriktikad baik membayar hutang pajaknya.

Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode dokumentasi, dapat dijelaskan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan pada tahun 2015 sebesar 62,90%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Perdesaan DPPKA Kabupaten Lombok Timur dikategorikan kurang efektif, karena persentasenya menunjukkan 60-79%. Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan oleh DPPKA Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 belum berhasil dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau belum mencapai dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan yang telah ditentukan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui metode wawancara, ditemukan bahwa kendala yang dialami oleh DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan adalah, (1) masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar PBB-P2, (2) Terdapat data wajib pajak yang terakhir diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak cocok dengan kondisi yang sebenarnya, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara DPPKA Kabupaten Lombok Timur dengan Kantor Pelayanan Pajak. Data wajib pajak yang diterbitkan KPP tidak cocok dengan kondisi yang sebenarnya karena banyak objek pajak yang sudah pindah tangan atau berganti kepemilikan tanpa melapor, terkadang terdapat juga ukuran objek pajak dan alamat wajib pajak tidak diketahui atau pindah alamat, dan (3) Penerapan sanksi administrasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 11 yang tidak tegas.

Dari kendala yang muncul di atas dapat diatasi dengan cara; (1) melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan. Penyuluhan perpajakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk menambah pengetahuan dan pengertian di bidang perpajakan, (2) meningkatkan kordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pemeriksaan pembukuan secara berkala, peremajaan data serta pendataan lebih intensif. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa kordinasi yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya

inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi, dan (3) melakukan pendekatan dan penindakan sesuai prosedur penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak, selama masih ada itikat baik dari wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan hal tersebut

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan pada tahun 2015 sebesar 62,90%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan DPPKA Kabupaten Lombok Timur dikategorikan kurang efektif, karena persentasenya menunjukkan 60-79%. Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan oleh DPPKA Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 belum berhasil dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan atau belum mencapai dari target Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan yang telah ditentukan.
- 2) Kendala yang dialami oleh DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan pada tahun 2015 yaitu (a) masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan kewajibannya untuk membayar PBB-P2, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membayar PBB-P2, (b) terdapat beberapa data wajib pajak yang terakhir diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak cocok dengan kondisi yang sebenarnya, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara DPPKA Kabupaten Lombok Timur dengan Kantor Pelayanan Pajak. Beberapa data wajib pajak yang diterbitkan KPP ada yang tidak cocok dengan kondisi yang sebenarnya karena banyak objek pajak yang sudah pindah tangan atau berganti kepemilikan tanpa melapor, terkadang terdapat juga ukuran objek

menjadi pertimbangan tersendiri bagi bidang penagihan apabila wajib pajak tidak dapat melunasi kewajiban pajaknya sekaligus dan lebih cermat dalam penerapan sanksi sesuai dengan ijin dari KPP dalam hal penyitaan dan pelepasan objek pajak.

pajak dan alamat wajib pajak tidak diketahui atau pindah alamat, dan (c) penerapan sanksi administrasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 11 yang tidak tegas.

- 3) Upaya yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan tahun 2015 yaitu (a) melakukan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan. Penyuluhan perpajakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk menambah pengetahuan dan pengertian di bidang perpajakan, (b) meningkatkan kordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pemeriksaan pembukuan secara berkala, peremajaan data serta pendataan lebih intensif, dan (c) melakukan pendekatan dan penindakan sesuai prosedur penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

- 1) Bagi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur
 - a. DPPKA Kabupaten Lombok Timur lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat atau wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat pada waktunya dan memberikan pelayanan yang

mudah dan tidak berbelit-belit kepada wajib pajak.

- b. DPPKA Kabupaten Lombok Timur perlu memaksimalkan kinerja para pegawai dan melibatkan seluruh pegawai yang berada pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan agar pengumpulan, pendataan, dan pelaksanaan program DPPKA Kabupaten Lombok Timur dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Timur.

2) Bagi Akademik

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia. PERPAJAKAN INDONESIA Konsep, Aplikasi dan Penentuan Praktis. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Erly, Suandy. 2013. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Fidal. 2010. *Cara Mudah Praktis Memahami Masalah–Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Griadhi, Nyoman Cakra. 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Singaraja: UD.Bali Warna.
- Hidayat.1999.Pengertian Efektivitas.Tersedia pada [http://wordpress.com/definisisandanpenertianefektifitas diaksestanggal \(20Maret 2016\)](http://wordpress.com/definisisandanpenertianefektifitas diaksestanggal (20Maret 2016)).
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo.2013. *Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta. ANDI Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik* Bandung : ALFABETA
- Priangga,Maksum.2009. *Fungsi-fungsi Dasar Pajak*. Tersedia pada www.maksumpriangga.com (Diakses pada tanggal 3 Juni, 2016)
- Purwono, Herry.2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia.2014. *Pedoman Umum Pengelolaan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti.2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Rimsky, K. Judisseno. 2015. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta.
- Suprpti, Eny. 2006. *Perpajakan*. Malang : Bayumedia publishing
- Syahelmi.2008. *Analisis Elastisitas, dan Efektifitas PAD Sumatra Utara Dalam Era Otonomi Daerah*. Tesis (tidak diterbitkan). Program Studi Ekonomi Pembangunan. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatra Utara Medan.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Program Sarjana dan Diploma 3 Universitas Pendidikan Ganesha Edisi Revisi*. Singaraja : Undiksha.
- Undang-Undang Pajak Lengkap.2015.Jakarta: Mitra Wacana Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 tentang *Penagihan*

p-ISSN : 2599-1418
e-ISSN : 2599-1426

Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha
Volume 9 No.1 Tahun: 2017

Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta:
Pemerintah Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 tahun 2002 tentang *Pengadilan
Pajak*. Jakarta: Pemerintah Republik
Indonesia.
Waluyo.2005. *PERPAJAKAN INDONESIA*.
Jakarta: Salemba Empat.